

RINGKASAN

**Raudhatul Jannah
190510052**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

(Dr. Manfarisyah, S.H., M.H. Dan Sofyan Jafar, S. H., M. H)

Pelaku usaha UMKM berkewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal agar mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal. Namun, hal ini belum terlaksanakan sepenuhnya di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tepatnya di Gampong Matamamplam, Raya Dagang dan Seuneubok Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum dan faktor penghambat pelaku usaha UMKM di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang tidak menyertakan sertifikasi halal pada produk yang diedarkan, serta upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal.

Penelitian ini juga menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha mengenai sertifikasi halal pada produk makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sampel penelitian terdiri dari responden dan informan, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pada tahun ini masih diperbolehkan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki label halal dengan syarat sudah memiliki izin PIRT, namun pada tanggal 17 Oktober tahun 2024, seluruh produk yang dipasarkan jika tidak memiliki label halal maka tidak ada lagi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM belum mencakup kepada semua pelaku usaha, hal ini sesuai dengan informasi yang didapat dari beberapa pelaku usaha.

Disarankan kepada Disperindagkop dan UKM untuk mengadakan kembali sosialisasi dan juga pembinaan, untuk menunjang kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, karena adanya aturan yang mewajibkan label halal pada tahun 2024 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal

SUMMARY

Raudhatul Jannah
190510052

LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS ACTORS REGARDING HALAL CERTIFICATION FOR FOOD PRODUCTS FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (Research Study in Peusangan District, Bireuen Regency)

(Dr. Manfarisyah, S.H., M.H. Dan Sofyan Jafar, S. H., M. H)

Business actors are obliged to register for halal certification in order to obtain legal protection. In article 34 paragraph (1) letter a Aceh Qanun number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System based explains that business actors are obliged to submit applications for halal certification for products that have not been certified hala. However, this has not been fully implemented in Peusangan District, Bireuen Regency, specifically in Gampong Matamamplam, Raya Dagang and Seuneubok Aceh. The purpose of this research is to find out and explain the legal protection and inhibiting factors for MSME business actors in Peusangan District, Bireuen Regency who do not include halal certification on the products they distribute, as well the efforts made by the Disperindagkop and SMEs to increase business actors' understanding of halal certification.

This research also explains a general overview of legal protection for business actors regarding halal certification for food products for Mikro, Small and Medium Enterprises. This research uses an empirical juridical approach and is descriptive. The research sample consisted of respondents and informants, the data sources used were primary data sources and secondary data sources.

The conclusion from the results of this research is that this year it is still permissible for business actors who do not have a halal label provided they already have a distribution PIRT, but on October 17 2024, all products marketed that do not have a halal label will no longer have protection law against MSME business actors, this is in accordance with namely government regulation number 39 of 2021 concerning the implementation of halal product guarantees. The socialization carried out by the Department of Industry and Trade and UKM has not yet reached all business actors, this is in accordance with information obtained from several business actors.

Advice to Disperindagkop and UKM carry out socialization and guidance again to support legal awareness for business actors regarding the importance of halal certification, because there are regulations that require halal labels by 2024 namely government regulation number 39 of 2021 concerning the implementation of halal product guarantees.

Keywords: Legal Protection, Businessmen Actors, Halal Certification